



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02 lg.go.id
MEDAN

PUTUSAN
NOMOR : 122-K/PM I-02/AD/VIII/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-1
Nama lengkap : Muhammad Musa.
Pangkat/NRP : Koptu/31940753250376.
Jabatan : Ta Bekangdam I/BB.
Kesatuan : Bekangdam I/BB.
Tempat dan tanggal lahir : Binjai, 4 Maret 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. A. Yani No. 13 Kec. Binjai Kab. Langkat.

Terdakwa-2
Nama lengkap : Hartoyo.
Pangkat/NRP : Kopda/31990150860678.
Jabatan : Ta Bekangdam I/BB.
Kesatuan : Bekangdam I/BB.
Tempat dan tanggal lahir : Pontianak, 9 Juni 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Suka Makmur Kec. Binjai Kab. Langkat.

Para Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum :
 - a. Terdakwa Koptu Muhammad Musa selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 20 Februari 2016 di sel tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Kabekangdam I/BB selaku Ankum Nomor Skep/01/II/2016 tanggal 1 Februari 2016.
 - b. Terdakwa Kopda Hartoyo ditahan sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 20 Februari 2016 di sel tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Kabekangdam I/BB selaku Ankum Nomor Skep/02/II/2016 tanggal 1 Februari 2016.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Februari 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016 di sel tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/131-10/II/2016 tanggal 29 Februari 2016.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016 di sel tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/200-10/III/2016 tanggal 29 Maret 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 20 Mei 2016 di sel tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam IBB selaku Papera Nomor Kep/319-10/IV/2016 tanggal 27 April 2016.
- d. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016 di Staltahmil Pomdam IBB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam IBB selaku Papera Nomor Kep/463-10/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016.
- e. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016 di Staltahmil Pomdam IBB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam IBB selaku Papera Nomor Kep/464-10/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/50/PM.I-02/AD/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 13 November 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/100/PM.I-02/AD/IX/2016 tanggal 14 September 2016.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IBB selaku Papera Nomor Kep/612-10/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/81/AD/K/I-02/VIII/2016 tanggal 9 Agustus 2016.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor TAP/122/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/124/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/81/AD/K/I-02/VIII/2016 tanggal 9 Agustus 2016 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

“Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Khusus Terdakwa-2

Dan

Kedua :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur mohon agar para Terdakwa masing-masing dijatuhi hukuman :

Terdakwa-1 :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

Terdakwa-2 :

Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi penahanan sementara.

Denda Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan pidana penjara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- (a) Pil ekstasi warna hijau seberat 0,14 (nol koma empatbelas) gram sisa pemeriksaan laboratorium.
- (b) 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna dalam keadaan kosong.
- (c) 2 (dua) buah test pack.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

- (a) Berita Acara Analisa Laboratorium barang bukti urine atas nama Koptu M. Musa dan Kopda Hartoyo Nomor Lab : 1092/NNF/2016 tanggal 05 Februari 2016.
- (b) Berita Acara Analisa Laboratorium barang bukti narkotika (Pil berwarna hijau) milik Kopda Hartoyo Nomor Lab : 1767/NNF/2016 tanggal 19 Februari 2016.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara :
Terdakwa-1 sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
Terdakwa-2 sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- e. Agar para Terdakwa tetap ditahan.

2. Nota pembelaan / Pledoi dari penasihat hukum para Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Tindakan penangkapan, penggeledahan dan pemeriksaan (penyidikan) terhadap para Terdakwa dilakukan oleh anggota Sinteldam IBB sehingga dianggap menyalahi prosedur dan melanggar hukum.
- b. Penasihat Hukum tidak sependapat dengan pidana tambahan pemecatan dari dinas TNI AD sebagaimana tuntutan Oditur, sepatutnya Terdakwa dipertahankan dari dinas TNI AD dengan alasan sebagai berikut :
 - 1) Para Terdakwa menyesali perbuatannya, serta tidak menghendakinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
 - 2) Para Terdakwa masih bisa dibina.
 - 3) Kesatuan Terdakwa masih membutuhkan tenaga dan pikiran Terdakwa.
 - 4) Para Terdakwa selama berdinas tidak pernah melakukan pelanggaran.
 - 5) Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya dan masih mempunyai tanggung jawab terhadap nafkah anak dan istrinya.

3. Replik dari Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan tetap pada materi Tuntutannya.

4. Duplik dari Penasihat Hukum secara lisan yang menyatakan tetap pada materi pembelaannya semula.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal tiga puluh satu bulan Januari tahun dua ribu enambelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Kafe Duku Indah Kec. Kutalimbaru Kab. Deliserdang Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 Koptu M. Musa masuk Militer TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata di Rindam IBB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 125/Smb, pada tahun 2000 dimutasikan ke Denmadam IBB dengan Jabatan Ta Provost kemudian dimutasikan ke Settumdam IBB dan pada tahun 2014 dimutasikan ke Bekangdam IBB sampai dengan sekarang berpangkat Koptu NRP 31940753250376 jabatan Turwat Denhar Jasaint I-44-12 Bekangdam IBB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa-2 Kopda Hartoyo masuk Militer TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif Linud 100/PS di Binjai, pada tahun 2007 dimutasikan ke Bekangdam I/BB sampai dengan sekarang berpangkat Kopda NRP 31990150860678 jabatan Ta Denhar Bekangdam I/BB.

3. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2016 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa-1 keluar dari rumah di Jl. A. Yani No.5 Kec. Binjai Kab. Langkat menuju Kwaia Begumit Kab. Langkat dengan mengendarai sepeda motor menuju Kafe Duku Indah Kec. Kutalimbaru Kab. Deliserdang, sesampainya di Kafe tersebut sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Terdakwa-2 bersama dengan Sdr. Fauzi setelah itu Terdakwa-1 ikut bergabung duduk-duduk bersama karena Terdakwa-1 sudah kenal dengan Terdakwa-2.

4. Bahwa selang waktu ± 15 (limabelas) menit Sdr. Fauzi bertanya kepada Terdakwa-1 dengan mengatakan "bang kemana cari obat ekstasi", Terdakwa-1 menjawab "tidak tahu", tidak lama kemudian Sdr. Mikel datang lalu Terdakwa-1 bertanya "Kemana cari obat ekstasi", dijawab "sementar saya carikan dulu", dengan waktu ± 5 (lima) menit Sdr. Mikel datang dan menyerahkan 2 (dua) butir pil ekstasi berwarna hijau kepada Terdakwa-1 setelah itu Sdr. Fauzi menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu) kepada Sdr. Mikel selanjutnya Terdakwa-1 menyerahkan 2 (dua) butir pil ekstasi berwarna hijau kepada Sdr. Fauzi setelah itu Sdr. Fauzi memberikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir kepada Terdakwa-1 dan meminumnya menggunakan air mineral dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir diminum oleh Sdr. Fauzi sedangkan Terdakwa-2 mendapatkan 1 (satu) butir pil ekstasi lalu oleh Terdakwa-2 pil tersebut dibagi menjadi dua yang $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Terdakwa-2 minum dan yang $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Terdakwa-2 simpan didalam bungkus rokok Soempurna selanjutnya para Terdakwa dan Sdr. Fauzi masuk ke dalam ruangan Kafe sambil menikmati hiburan musik dan berjoget.

5. Bahwa sekira pukul 03.30 WIB tiba-tiba musik berhenti dan yang terdengar suara "Kami dari Sintel Kodam I/BB mau mengadakan pemeriksaan", tidak lama kemudian lampu dinyalakan dan para Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang petugas polisi militer berpakaian lengkap dengan didampingi oleh beberapa orang berpakaian sipil langsung melakukan pemeriksaan identitas para pengunjung Kafe yang saat itu Terdakwa-1 tidak dapat menunjukkan identitasnya sehingga di bawa keluar dari ruangan Kafe tersebut oleh petugas berpakaian sipil setelah berada di luar kafe Terdakwa-1 bertemu dengan Terdakwa-2 yang sudah diamankan oleh petugas beserta barang bukti $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil ekstasi berwarna hijau di dalam bungkus rokok Soempurna yang dipegang oleh Terdakwa-2 lalu salah seorang petugas berpakaian sipil bertanya kepada Terdakwa-2 "apakah kamu kenal dengan orang ini", dijawab siap saya kenal dia adalah Koptu M. Musa anggota Bekangdam I/BB setelah itu terhadap para Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dengan menggunakan test pack dan hasil dari urine para Terdakwa positif mengandung narkoba selanjutnya para Terdakwa di bawa ke kantor Sintel Kodam I/BB guna pemeriksaan selanjutnya.

6. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2016 para Terdakwa di jemput oleh petugas polisi militer dari Ma Kodam I/BB menuju Ma Subdenpom I/5-2 Binjai guna proses hukum selanjutnya.

7. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Urine para Terdakwa di Laboratorium Forensik Cabang Medan hasilnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 1092/NNF/2016 tanggal 05 Februari 2016 yang ditandatangani oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si NRP 63100830 menyatakan Urine para Terdakwa Positif mengandung bahan aktif MDMA dan pemeriksaan terhadap barang bukti pil berwarna hijau milik Terdakwa-2 hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti narkotika No.Lab.: 1767/NNF/2016 tanggal 19 Februari 2016 yang ditandatangani oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si NRP 63100830 Positif mengandung bahan aktif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

8. Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan dan menyimpan narkotika jenis ekstasi.

Dan

Kedua :

Untuk Terdakwa-2 Kopda Hartoyo NRP 31990150860678

Bahwa Terdakwa-2 pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal tiga puluh satu bulan Januari tahun dua ribu enambelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Kafe Duku Indah Kec. Kutalimbaru Kab. Deliserdang Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman".

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-2 Kopda Hartoyo masuk Militer TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif Linud 100/PS di Binjai, pada tahun 2007 dimutasikan ke Bekangdam IBB sampai dengan sekarang berpangkat Kopda NRP 31990150860678 jabatan Ta Denhar Bekangdam IBB.

2. Bahwa Terdakwa-2 pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekira pukul 00.30 WIB bertemu dengan Sdr. Fauzi (tidak di BAP identitas tidak diketahui/melarikan diri) di Jl. Perintis Kemerdekaan Binjai lalu Sdr. Fauzi mengajak Terdakwa jalan-jalan dan makan nasi goreng didekat tugu kota Binjai selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB Sdr. fauzi mengajak Terdakwa ke Kafe Duku Indah di Kec. Kutalimbaru Kab. Deliserdang sesampainya di Kafe tersebut Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa-2 tidak kenal mengatakan "bang mau beli obat ekstasi", Terdakwa jawab "bisa", lalu Sdr. Fauzi membeli 2 (dua) butir pil ekstasi dan memberikan kepada Terdakwa-2 sebanyak 1 (satu) butir pil ekstasi kemudian Terdakwa-2 meminum $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil ekstasi sambil mendengarkan musik yang ada di kafe tersebut sedangkan yang $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil ekstasi Tersangka-II simpan di dalam bungkus rokok Soempurna dan tidak beberapa lama Terdakwa-2 melihat Terdakwa-1 masuk ke dalam kafe tersebut lalu bergabung duduk bersama Terdakwa-2.

3. Bahwa sekira pukul 04.00 WIB datang 2 (dua) orang petugas polisi militer berpakaian dinas lengkap dengan didampingi beberapa orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pakaian sipil melakukan pengeledahan kepada semua pengunjung termasuk Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 dan didapatkan 1 (satu) bungkus rokok yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil ekstasi berwarna hijau yang dipegang oleh Terdakwa-2.

4. Bahwa setelah itu Terdakwa-2, Terdakwa-1, dan pengunjung lainnya dilakukan pemeriksaan urine dengan menggunakan alat test pack dan hasilnya urine Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 positif mengkonsumsi narkoba setelah itu Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 dibawa oleh petugas Staf intel Kodam I/BB menuju Ma Kodam I/BB untuk diminta keterangan selanjutnya.

5. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Urine para Terdakwa di Laboratorium Forensik Cabang Medan hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 1092/NNF/2016 tanggal 05 Februari 2016 yang ditandatangani oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si NRP 63100830 menyatakan Urine para Terdakwa Positif mengandung bahan aktif MDMA dan pemeriksaan terhadap barang bukti pil berwarna hijau milik Terdakwa-2 hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti narkoba No. Lab/1767/NNF/2016 tanggal 19 Februari 2016 yang ditandatangani oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si NRP 63100830 Positif mengandung bahan aktif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

6. Bahwa Terdakwa-2 tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan dan menyimpan narkoba jenis ekstasi.

Berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam :

Dakwaan Pertama untuk Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 : Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Dakwaan Kedua untuk Terdakwa-2 : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan telah mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan membenarkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dipersidangan para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu:

1. L. Tarigan, S.H., Mayor Chk NRP 2910097280870, Kasi Tuud Kumdam I/BB;
2. Alep Priyoambodo, S.H., Lettu Chk 11120031550786, Pa Peradilan Umum/Agama Sibankum Kumdam I/BB; dan
3. Nurhafni, S.H., Letda Chk NRP 21980355410479;

berdasarkan surat perintah dari Kakumdam I/BB Nomor : Sprin/37/II/2016 tanggal 22 Februari 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari para Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tanggal 28 September 2016.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Energi Karo-Karo
Pangkat/NRP : Kopda/31970018801075
Jabatan : Ta Hartib
Kesatuan : Denpom I/5 Medan
Tempat dan tanggal lahir : Binjai (Kab. Langkat), 15 Oktober 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sultan Hasanudin No.20 Binjai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa sebelum kejadian penggerebekan dan Saksi tidak ada hubungan famili dengan para Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2016 saat Saksi sedang melaksanakan tugas UP3M (Unit Pelayanan dan Pengaduan polisi militer) di Subdenpom I/5-2 Binjai saat itu Saksi mendapat perintah dari Dansubdenpom I/5-2 Binjai (Kapten Cpm Nanang Heriadi Suryana) untuk mendampingi anggota Staf Intel Kodam I/BB untuk melaksanakan penggerebekan yang diduga terhadap anggota TNI selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB Saksi bersama Staf Intel Kodam I/BB pergi menuju Kafe Duku Indah di Kec. Kutalimbaru Kab. Deliserdang.

3. Bahwa sesampainya di tempat tersebut Saksi bersama petugas Polisi Militer lainnya diikuti oleh anggota Staf Intel Kodam I/BB masuk ke Kafe untuk melakukan penggerebekan dan pengeledahan terhadap pengunjung kafe yang berstatus anggota TNI tidak lama kemudian salah seorang anggota Denpom dan Intel Kodam I/BB membawa Terdakwa Kopda Hartoyo mendekati Saksi sambil berkata "ini anggota ada barang buktinya", sambil menunjukan 1 (satu) bungkus rokok berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) pil warna hijau yang diduga pil ekstasi.

4. Bahwa selanjutnya anggota Denpom dan Intel Kodam I/BB kembali membawa keluar Terdakwa Koptu Muhammad Musa setelah itu anggota Denpom melakukan pemeriksaan tes urine terhadap para Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui apa hasil dari tes urine tersebut selanjutnya anggota Sinteldam I/BB membawa kedua Terdakwa menuju Kodam I/BB beserta barang bukti sedangkan Saksi kembali ke Ma Subdenpom I/5-2 Binjai.

5. Bahwa Saksi pada saat melaksanakan tugas penggerebekan dan pengeledahan telah dilengkapi surat perintah dari Dansubdenpom I/5-2 Binjai Nomor : Sprin/01/I/2016 tanggal 05 Januari 2016.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Roni Syahrian
Pangkat/NRP : Serma/3920541510671
Jabatan : Ba Hartib
Kesatuan : Denpom I/5
Tempat dan tanggal lahir : Binjai, 10 Juni 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sultan Hasanudin No.20 Binjai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa sebelum kejadian dan Saksi tidak ada hubungan family dengan para Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 sekira pukul 17.00 WIB Saksi mendapat perintah lisan dari Dansubdenpom I/5-1 Binjai untuk menjemput Terdakwa Kopda Hartoyo dan Terdakwa Koptu Muhammad Musa dari kantor Intel Kodam IBB dengan menggunakan kendaraan dinas kemudian membawa para Terdakwa termasuk barang bukti $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil warna hijau ke Labfor Polri Cabang Medan di Tanjung Morawa untuk dilakukan tes uji analisis kimiawi.

3. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB sesampainya di Labfor Polri Cabang Medan dilakukan pengecekan administrasi kemudian para Terdakwa dipanggil oleh petugas Labfor secara bergiliran satu persatu dan masing-masing diberikan 1 (satu) botol plastik kosong warna bening yang digunakan untuk menampung urine para Terdakwa sedangkan Saksi mendampingi para Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi dan melihat para Terdakwa memasukkan urine ke dalam botol hingga terisi $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) botol lalu botol tersebut diserahkan ke petugas Labfor yang sudah menunggu di luar kamar mandi.

4. Bahwa setelah itu petugas Labfor mengatakan untuk mengetahui hasilnya dari test urine ini waktunya adalah \pm 1 (satu) minggu selanjutnya Saksi dan para Terdakwa kembali ke Subdenpom I/5-2 Binjai.

5. Bahwa hasil test urine para Terdakwa dari Labfor Polri Cab. Medan tersebut telah dikirimkan dan ternyata kesimpulannya adalah urine para Terdakwa benar mengandung MDMA yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti urine dari Puslabfor Polri Cab. Medan No. Lab.1092/NNF/2016 tanggal 5 Februari 2016.

6. Bahwa terhadap barang bukti berupa $\frac{1}{2}$ butir pil warna hijau tersebut telah diperiksa oleh Labfor Polri Cab. Medan dan ternyata hasil analisisnya menyatakan barang bukti tersebut benar mengandung MDMA yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti urine dari Puslabfor Polri Cab. Medan No. Lab.1767/NNF/2016 tanggal 19 Februari 2016.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama Lengkap : Herman Afriady Situmorang
Pangkat/NRP : Serka/21020009790482
Jabatan : Bati Pammat Sintel
Kesatuan : Denmadam IBB
Tempat dan tanggal lahir : Binjai, 4 April 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen protestan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal

: Asmil Ex 121 Kebun Lada Barak Kopel
No.243 Kec. Binjai Utara Kodya Binjai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa sebelum kejadian dan Saksi tidak ada hubungan famili dengan para Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 Staf intel Kodam IBB yang dipimpin oleh Mayor Inf Sri Marantika melakukan brifing dengan Staf Intel Kodam IBB termasuk Saksi tentang maraknya peredaran Narkoba yang melibatkan oknum TNI kemudian dalam brifing tersebut dibuatlah rencana untuk penertiban oknum TNI yang terlibat narkoba tersebut dengan membentuk 2 tim bersama dengan personil Denpom Medan.
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 23.30 WIB tim pertama personel Staf Intel Kodam IBB dengan personil Denpom Medan melakukan Elistasi (penyelidikan) di Kafe Duku Indah Kec. Kutalimbaru Kab. Deliserdang dan hasilnya termonitor ada beberapa pengunjung yang dicurigai dengan berambut cepak dan berparas seperti anggota TNI.
4. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2016 sekira pukul 01.30 WIB dini hari tim kedua setelah mendapat informasi dari tim pertama selanjutnya bersama petugas Polisi Militer menuju tempat tersebut dan langsung masuk ke dalam memberitahukan kepada pengunjung melalui pengeras suara di Kafe tersebut bahwa akan dilakukan pemeriksaan, pengeledahan badan dan pemeriksaan identitas diri pengunjung yang di curigai sebagai anggota TNI AD.
5. Bahwa pada saat pemeriksaan identitas diri terhadap Terdakwa Kopda Hartoyo ditemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil berwarna hijau diduga pil ekstasi yang diselipkan di dalam celana dalamnya setelah itu Terdakwa Kopda Hartoyo di amankan ke luar Kafe dan tidak lama kemudian petugas Staf Intel bersama petugas Denpom membawa Terdakwa Koptu Muhammad Musa yang awalnya tidak mengakui dirinya anggota TNI namun akhirnya mengakui ia anggota TNI AD kesatuan Bekandam IBB.
6. Bahwa kemudian petugas Denpom melakukan tes urine terhadap para Terdakwa dengan menggunakan alat test pack dan hasilnya urine para Terdakwa positif mengandung narkoba dengan tanda 1 (satu) garis merah setelah itu para Terdakwa dibawa menuju kantor Staf Intel Kodam IBB beserta barang bukti 1 (satu) bungkus rokok sampoerna berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil warna hijau diduga pil ekstasi.
7. Bahwa selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Denpom Medan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa-1

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1994 melalui pendidikan Secata di Rindam IBB, setelah lulus dilantik dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Sartaif di Rindam IBB setelah lulus ditugaskan di Yonif 125/Simbisa, pada tahun 2000 dimutasikan ke Denmadam IBB kemudian dimutasikan ke Settumdam IBB terakhir pada tahun 2014 dimutasikan ke Bekangdam IBB sampai sekarang dengan pangkat Koptu.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekira pukul 01.30 WIB keluar dari rumah di Jl. A. Yani No.15 Kec. Binjai Kab. Langkat dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan ke Simpang Kwala Begumit Kab. Langkat selanjutnya Terdakwa pergi ke Kafe Duku Kec. Kutalimbaru Kab. Deliserdang dan bertemu dengan Terdakwa Kopda Hartoyo serta Sdr. Fauzi lalu Terdakwa bergabung duduk-duduk bersama mereka.

3. Bahwa disitu Sdr. Fauzi bertanya kepada Terdakwa "bang kemana cari obat (ekstasi)", Terdakwa menjawab "tidak tahu", tidak lama kemudian Terdakwa melihat Sdr. Mikel maka Terdakwa memanggilnya dengan panggilan "Lei" lalu Terdakwa bertanya "kemana cari obat (ekstasi)", dijawab "sementar saya carikan dulu", tidak lama kemudian Sdr. Mikel datang lagi lalu menyerahkan 2 (dua) butir pil yang diduga ekstasi warna hijau kepada Terdakwa setelah itu Sdr. Fauzi menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mikel.

4. Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan pil tersebut kepada Sdr. Fauzi setelah itu Sdr. Fauzi memberikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir kepada Terdakwa untuk dikonsumsi lalu Terdakwa mengkonsumsinya dengan cara diminum menggunakan air mineral setelah itu Terdakwa masuk ke dalam ruangan Kafe sambil menikmati musik dan berjoget.

5. Bahwa sekira pukul 03.30 WIB tiba-tiba musik berhenti dan terdengar dari pengeras suara mengatakan "kami petugas polisi militer dan Intel Kodam IBB akan mengadakan pemeriksaan", setelah itu lampu dinyalakan oleh pengelola kafe dan Terdakwa melihat 2 (dua) orang petugas polisi militer berpakaian dinas lengkap melakukan pemeriksaan identitas pengunjung dan saat itu Terdakwa tidak memiliki identitas sehingga Terdakwa dibawa keluar dari ruangan kafe tersebut.

6. Bahwa kemudian Terdakwa melihat Terdakwa Kopda Hartoyo yang sudah diamankan oleh petugas polisi militer lalu petugas bertanya kepada Terdakwa Kopda Hartoyo "apakah kamu kenal dengan orang ini?", dijawab Terdakwa Kopda Hartoyo "siapa saya kenal dia Kopda M. Musa anggota Bekangdam IBB", selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Kopda Hartoyo dilakukan pemeriksaan urine dengan menggunakan alat test pack dan ternyata hasil urinenya positif mengkonsumsi narkoba sehingga Terdakwa dan Terdakwa Kopda Hartoyo dibawa ke kantor Staf Intel Kodam IBB.

7. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan narkoba jenis pil ekstasi yaitu yang pertama sekira \pm 6 (enam) bulan sebelum perkara ini dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 di Kafe Duku Kec. Kutalimbaru Kab. Deliserdang.

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatannya mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi adalah dilarang oleh Peraturan dan Undang-undang, selain itu Pimpinan TNI sudah sering memberikan pengarahan dan penekanan bahwa anggota TNI tidak boleh terlibat Narkoba.

9. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk mengkonsumsi atau memakai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ekstasi tersebut.

10. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2016 Terdakwa di jemput oleh petugas polisi militer dari Staf Intel Kodam I/BB dibawa menuju Labfor Poldasu untuk dilakukan pemeriksaan urine ulang dengan cara memasukkan urine ke dalam botol yang telah disediakan oleh petugas Labfor dengan disaksikan oleh 1 (satu) orang petugas dari Labfor dan 2 (dua) orang petugas polisi militer setelah itu botol di tutup dan diserahkan ke petugas Labfor setelah selesai Terdakwa dibawa menuju Ma Subdenpom I/5-2 Binjai untuk menjalani proses hukum.

Terdakwa-2 :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan Sartaif di Klaten Kodam IV/Diponegoro setelah lulus ditugaskan di Yonif Linud 100/PS di Binjai dan pada tahun 2007 dimutasikan ke Bekangdam I/BB sampai sekarang dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekira pukul 00.30 WIB bertemu dengan Sdr. Fauzi di simpang Jl. Printis Kemerdekaan Binjai lalu Sdr. Fauzi mengajak Terdakwa jalan-jalan ke kota Binjai dan makan nasi goreng didekat tugu kota Binjai selesai makan sekira pukul 02.00 WIB Sdr. Fauzi mengajak Terdakwa ke Kafe Duku Indah di Kec. Kutalimbaru Kab. Deliserdang dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Fauzi sesampainya di dalam Kafe tersebut tidak beberapa lama Terdakwa Koptu Muhammad Musa masuk kedalam Kafe tersebut dan ikut bergabung bersama Terdakwa bertemu dengan seseorang yang mengatakan "bang mau beli obat ekstasi", maka Sdr. Fauzi membeli 2 (dua) butir pil ekstasi kemudian Sdr. Fauzi memberikan 1 (satu) butir pil ekstasi kepada Terdakwa dan ½ (setengah) butir kepada Terdakwa Koptu Muhammad Musa.

3. Bahwa didalam kafe tersebut lalu memesan 2 (dua) botol air mineral setelah itu Terdakwa membagi 2 (dua) pil ekstasi dan meminumnya sedangkan yang ½ (setengah) butir pil ekstasi Terdakwa simpan didalam bungkus rokok selanjutnya Terdakwa Koptu Muhammad Musa dan Sdr. Fauzi mendengarkan musik yang ada di dalam Kafe tersebut.

4. Bahwa sekira pukul 04.00 WIB saat Terdakwa sedang duduk-duduk datang 2 (dua) orang petugas polisi militer berpakaian dinas lengkap dengan didampingi petugas intel Kodam I/BB melakukan pengeledahan kepada semua pengunjung termasuk Terdakwa dan Terdakwa Koptu Muhammad Musa kemudian didapatkan 1 (satu) bungkus rokok yang berisikan ½ (setengah) butir pil ekstasi berwarna hijau milik Terdakwa.

5. Bahwa setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Koptu Muhammad Musa dilakukan pemeriksaan urine dengan menggunakan alat test pack dan hasilnya urine Terdakwa dan Terdakwa Koptu Muhammad Musa positif mengandung narkotika setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Koptu Muhammad Musa dibawa oleh petugas Staf Intel Kodam I/BB menuju Ma Kodam I/BB untuk dimintai keterangan.

6. Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menggunakan narkotika jenis pil ekstasi yaitu pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 di Kafe Duku Indah Kec. Kutalimbaru Kab. Deliserdang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatannya mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi dan menguasai narkotika jenis ekstasi adalah dilarang oleh Peraturan dan Undang-undang, selain itu Pimpinan TNI sudah sering memberikan pengarahan dan penekanan bahwa anggota TNI tidak boleh terlibat Narkotika.

8. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk mengkonsumsi atau memakai narkotika jenis ekstasi tersebut.

9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dan Terdakwa Koptu Muhammad Musa dijemput oleh Petugas polisi militer dari Ma Kodam I/BB menuju Labfor Poldasu untuk dilakukan pemeriksaan urine dengan cara memasukkan urine para Terdakwa ke dalam botol yang telah disediakan oleh petugas Labfor dengan disaksikan oleh salah satu petugas Labfor dan dikawal oleh 2 (dua) orang petugas polisi militer setelah selesai Terdakwa dan Terdakwa Koptu Muhammad Musa dibawa ke Ma Subdenpom I/5-2 Binjai untuk ditahan guna menjalani proses hukum selanjutnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Barang-barang:

- Pil ekstasi warna hijau seberat 0,14 (nol koma empatbelas) gram sisa pemeriksaan laboratorium.
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna dalam keadaan kosong.
- 2 (dua) buah test pack (alat tes urine).

2. Surat-surat

- Berita Acara Analisa Laboratorium barang bukti urine atas nama Koptu M. Musa dan Kopda Hartoyo Nomor Lab : 1092/NNF/2016 tanggal 05 Februari 2016.
- Berita Acara Analisa Laboratorium barang bukti narkotika (Pil berwarna hijau) milik Kopda Hartoyo Nomor Lab : 1767/NNF/2016 tanggal 19 Februari 2016.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Pil ekstasi warna hijau seberat 0,14 (nol koma empatbelas) gram sisa pemeriksaan laboratorium, telah diperlihatkan kepada para Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa Kopda Hartoyo sebagai bukti narkotika jenis ekstasi sisa pakai yang disimpan disaku celananya pada saat penggerebekan di kafe Duku, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna dalam keadaan kosong, telah diperlihatkan kepada para Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa Kopda Hartoyo sebagai bukti bungkus rokok tempat menyimpan $\frac{1}{2}$ butir narkotika jenis ekstasi sisa pakai di kafe Duku yang disimpan disaku celananya, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah test pack (alat tes urine), telah diperlihatkan kepada para Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh para Terdakwa sebagai bukti permulaan Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi pada saat di kafe Duku, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Berita Acara Analisa Laboratorium barang bukti urine atas nama Koptu M. Musa dan Kopda Hartoyo Nomor Lab : 1092/NNF/2016 tanggal 05 Februari 2016, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh para Terdakwa sebagai bukti para Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Berita Acara Analisa Laboratorium barang bukti narkotika (Pil berwarna hijau) milik Kopda Hartoyo Nomor Lab : 1767/NNF/2016 tanggal 19 Februari 2016, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa Kopda Hartoyo sebagai bukti ekstasi sisa pakai yang disimpan disaku celana Terdakwa Kopda Hartoyo, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Koptu Muhammad Musa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1994 melalui pendidikan Secata di Rindam IBB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Sartaif di Rindam IBB setelah lulus ditugaskan di Yonif 125/Simbisa, pada tahun 2000 dimutasikan ke Denmadam IBB dengan kemudian dimutasikan ke Settumdam IBB terakhir pada tahun 2014 dimutasikan ke Bekangdam IBB sampai sekarang dengan pangkat Koptu.

2. Bahwa benar Terdakwa Kopda Hartoyo masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1999 melalui pendidikan Secata di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan Sartaif di Klaten Kodam IV/Diponegoro setelah lulus ditugaskan di Yonif Linud 100/PS di Binjai, pada tahun 2007 dimutasikan ke Bekangdam IBB sampai sekarang dengan pangkat Kopda.

3. Bahwa benar Terdakwa Koptu Muhammad Musa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekira pukul 01.30 WIB keluar dari rumah di Jl. A. Yani No.15 Kec. Binjai Kab. Langkat dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan ke Simpang Kwala Begumit Kab. Langkat namun keadaan sepi selanjutnya Terdakwa Koptu Muhammad Musa pergi ke Kafe Duku Kec. Kutalimbaru Kab. Deliserdang.

4. Bahwa benar Terdakwa Kopda Hartoyo pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekira pukul 00.30 WIB bertemu dengan Sdr. Fauzi di simpang Jl. Printis Kemerdekaan Binjai lalu Sdr. Fauzi mengajak Terdakwa Kopda Hartoyo jalan-jalan ke kota Binjai dan makan nasi goreng didekat tugu kota Binjai sekira pukul 02.00 WIB Sdr. Fauzi mengajak Terdakwa Kopda Hartoyo ke Kafe Duku Indah di Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutalimbaru Kab. Deliserdang.

5. Bahwa benar sesampainya di kafe tersebut Terdakwa Koptu Muhammad Musa bertemu dengan Terdakwa Kopda Hartoyo dan Sdr. Fauzi lalu Terdakwa Koptu Muhammad Musa bergabung dan duduk-duduk bersama.

6. Bahwa benar kemudian Sdr. Fauzi bertanya kepada Terdakwa Koptu Muhammad Musa "bang kemana cari obat (ekstasi)", Terdakwa Koptu Muhammad Musa menjawab "tidak tahu", tidak lama kemudian Terdakwa Koptu Muhammad Musa melihat Sdr. Mikel kemudian memanggilnya dengan panggilan "Lei" lalu Terdakwa Koptu Muhammad Musa bertanya "kemana cari obat (ekstasi)", dijawab "sebentar saya carikan dulu", tidak lama kemudian Sdr. Mikel datang lagi lalu menyerahkan 2 (dua) butir pil ekstasi warna hijau kepada Terdakwa Koptu Muhammad Musa setelah itu Sdr. Fauzi menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mikel.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa Koptu Muhammad Musa menyerahkan pil ekstasi tersebut kepada Sdr. Fauzi setelah itu Sdr. Fauzi memberikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir kepada Terdakwa Koptu Muhammad Musa dan 1 (satu) butir kepada Terdakwa Kopda Hartoyo untuk dikonsumsi lalu Terdakwa Koptu Muhammad Musa mengkonsumsinya dengan cara diminum menggunakan air mineral setelah itu Terdakwa Koptu Muhammad Musa masuk ke dalam ruangan kafe sambil menikmati musik dan berjoget.

8. Bahwa benar setelah menerima pil dari Sdr. Fauzi tersebut lalu Terdakwa Kopda Hartoyo duduk disalah satu tempat yang berada di dalam Kafe tersebut dan memesan 2 (dua) botol air mineral setelah itu Terdakwa Kopda Hartoyo membelah pil tersebut menjadi 2 (dua) bagian kemudian meminumnya $\frac{1}{2}$ (setengah) butir sedangkan yang $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil tersebut disimpan didalam bungkus rokok selanjutnya Terdakwa Kopda Hartoyo dan Sdr. Fauzi mendengarkan musik yang ada di dalam Kafe tersebut.

9. Bahwa benar sekira pukul 03.30 WIB ada pemeriksaan petugas dari Subdenpom I/5-2 Binjai dan personil Staf Intel Kodam I/BB terhadap pengunjung Kafe Duku selanjutnya petugas polisi militer berpakaian dinas lengkap melakukan pemeriksaan identitas pengunjung dan saat itu Terdakwa Koptu Muhammad Musa tidak memiliki identitas sehingga Terdakwa Koptu Muhammad Musa dibawa keluar dari ruangan kafe tersebut.

10. Bahwa benar Terdakwa Kopda Hartoyo juga diperiksa oleh petugas polisi militer berpakaian dinas lengkap dengan didampingi beberapa anggota Staf Intel Kodam I/BB kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus rokok yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil ekstasi berwarna hijau milik Terdakwa Kopda Hartoyo selanjutnya Terdakwa Kopda Hartoyo diamankan oleh petugas polisi militer.

11. Bahwa benar setelah dicek identitas para Terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas polisi militer dengan menggunakan alat test pack dan ternyata hasil urinenya positif telah mengkonsumsi narkoba kemudian para Terdakwa dibawa ke kantor Staf Intel Kodam I/BB.

12. Bahwa benar Terdakwa Koptu Muhammad Musa sudah 2 (dua) kali menggunakan narkoba jenis pil ekstasi yaitu yang pertama sekira \pm 6 (enam) bulan sebelum perkara ini dan yang kedua pada hari Minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Januari 2016 di Kafe Duku Kec. Kutalimbaru Kab. Deliserdang.

13. Bahwa benar Terdakwa Kopda Hartoyo baru 1 (satu) kali menggunakan narkoba jenis pil ekstasi yaitu pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 di Kafe Duku Indah Kec. Kutalimbaru Kab. Deliserdang.

14. Bahwa benar pada tanggal 2 Februari 2016 sekira pukul 18.30 WIB para Terdakwa dijemput oleh petugas polisi militer dari Ma Kodam I/BB menuju Labfor Polri Cab. Medan untuk dilakukan pemeriksaan urine ulang dengan cara memasukkan urine para Terdakwa ke dalam botol yang telah disediakan oleh petugas Labfor dengan disaksikan oleh salah satu petugas Labfor dan dikawal oleh 2 (dua) orang petugas polisi militer setelah selesai para Terdakwa dibawa ke Ma Subdenpom I/5-2 Binjai untuk ditahan guna menjalani proses hukum selanjutnya.

15. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui perbuatannya mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi dan Terdakwa Kopda Hartoyo menguasai narkoba jenis ekstasi adalah dilarang oleh Peraturan dan Undang-undang, selain itu Pimpinan TNI sudah sering memberikan pengarahannya dan penekanan bahwa anggota TNI tidak boleh terlibat Narkoba.

16. Bahwa benar para Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk mengkonsumsi atau memakai narkoba jenis ekstasi tersebut.

17. Bahwa benar Terdakwa Kopda Hartoyo tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk menguasai narkoba jenis ekstasi tersebut.

18. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba milik para Terdakwa dari Puslabfor Polri Cab. Medan No. Lab: 1092/NNF/2016 tanggal 5 Februari 2016 diperoleh analisa forensik : barang bukti berupa urine milik para Terdakwa positif mengandung narkoba jenis MDMA dan terdaftar dalam narkoba Gol. I nomor urut 37 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

19. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba milik para Terdakwa dari Puslabfor Polri Cab. Medan No. Lab: 1767/NNF/2016 tanggal 19 Februari 2016 diperoleh analisa forensik : barang bukti berupa ½ (setengah) butir pil warna hijau yang ditemukan disaku celana Terdakwa Kopda Hartoyo positif mengandung narkoba jenis MDMA dan terdaftar dalam narkoba Gol. I nomor urut 37 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif namun demikian Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa di persidangan telah mengajukan Pembelaan (pledooi) yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tindakan penangkapan, pengeledahan dan pemeriksaan (penyidikan) terhadap para Terdakwa dilakukan oleh anggota Sinteldam IBB sehingga dianggap menyalahi prosedur dan melanggar hukum.

2. Penasihat Hukum tidak sependapat dengan pidana tambahan pemecatan dari dinas TNI AD sebagaimana tuntutan Oditur, sepatutnya Terdakwa dipertahankan dari dinas TNI AD dengan alasan sebagai berikut :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya, serta tidak menghendakinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Para Terdakwa masih bisa dibina.
- Kesatuan Terdakwa masih membutuhkan tenaga dan pikiran Terdakwa.
- Para Terdakwa selama berdinas tidak pernah melakukan pelanggaran.
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya dan masih mempunyai tanggung jawab terhadap nafkah anak dan istrinya.

Menimbang : Bahwa terhadap Pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum tersebut, Oditur Militer mengajukan jawaban atas Nota Pembelaan (Replik) yang pada pokoknya Oditur Militer menegaskan bahwa untuk penangkapan yang dilakukan oleh Tim dari Sinteldam IBB terhadap para Terdakwa merupakan kategori tertangkap tangan sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (2) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan selain itu proses penangkapan dan pengeledahan terhadap para Terdakwa juga dilakukan oleh petugas polisi militer bersama-sama dengan petugas Intel Kodam IBB sedangkan untuk selebihnya Oditur Militer menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum juga mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum, Tanggapan (Replik) Oditur Militer, dan Jawaban atas Tanggapan (Duplik) Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa pledooi atau nota pembelaan berisi pokok-pokok pembelaan yang diucapkan oleh Terdakwa maupun penasihat hukum yang berisikan tangkisan terhadap tuntutan dari penuntut umum dan mengemukakan hal-hal yang meringankan dan kebenaran dirinya, sedangkan materi Eksepsi syarat formil yaitu berisi segala sesuatu yang berkaitan dengan prosedur tata cara pemeriksaan, penyelidikan atau pun penyidikan.

Bahwa sehubungan dengan nota pembelaan Penasihat Hukum tersebut yang menyatakan penangkapan dan pengeledahan hanya dilakukan oleh petugas Intel Kodam IBB menurut Majelis Hakim adalah tidak sesuai dengan fakta di persidangan karena berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa ternyata proses pengeledahan dan penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut dilakukan oleh petugas polisi militer bersama-sama dengan petugas Intel Kodam IBB, selain itu Majelis Hakim berpendapat materi pembelaan tersebut tidaklah tepat diajukan dalam nota Pembelaan (pledoi) karena dalil yang disampaikan merupakan bagian dari syarat formil yang seharusnya disampaikan pada saat Eksepsi bukan dalam Nota Pembelaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengenai materi pembelaan yang lain, oleh karena bersifat permohonan, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam pertimbangan dalam putusan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan kumulatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Kesatu :

Unsur ke-1 : Setiap penyalahguna;
Unsur ke-2 : Narkotika golongan I bagi diri sendiri.
Unsur ke-3 : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Dan

Kedua :

Unsur ke-1 : Setiap orang;
Unsur ke-2 : Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
Unsur ke-3 : Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif maka Majelis akan membuktikan seluruh dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kesatu tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Setiap penyalahguna".

Yang dimaksud dengan "Setiap penyalah guna" adalah setiap orang atau siapa saja, atau barang siapa yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai 5, pasal 7, pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni dalam mengakhiri okatan dinasnya.

Bahwa yang dimaksud "Penyalah guna" menurut pasal 1 ke-15 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I" dilarang kecuali digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reginsia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan materi atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan obat-obatan dan makanan.

Dengan demikian maka setiap penggunaan Narkotika Golongan I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan berupa barang dan surat di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Koptu Muhammad Musa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1994 melalui pendidikan Secata di Rindam IBB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Sartaif di Rindam IBB setelah lulus ditugaskan di Yonif 125/Simbisa, pada tahun 2000 dimutasikan ke Denmadam IBB dengan kemudian dimutasikan ke Settumdam IBB terakhir pada tahun 2014 dimutasikan ke Bekangdam IBB sampai sekarang dengan pangkat Koptu.
2. Bahwa benar Terdakwa Kopda Hartoyo masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1999 melalui pendidikan Secata di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan Sartaif di Klaten Kodam IV/Diponegoro setelah lulus ditugaskan di Yonif Linud 100/PS di Binjai, pada tahun 2007 dimutasikan ke Bekangdam IBB sampai sekarang dengan pangkat Kopda.
3. Bahwa benar Terdakwa Koptu Muhammad Musa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekira pukul 01.30 WIB keluar dari rumah di Jl. A. Yani No.15 Kec. Binjai Kab. Langkat dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan ke Simpang Kwala Begumit Kab. Langkat namun keadaan sepi selanjutnya Terdakwa Koptu Muhammad Musa pergi ke Kafe Duku Kec. Kutalimbaru Kab. Deliserdang.
4. Bahwa benar Terdakwa Kopda Hartoyo pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekira pukul 00.30 WIB bertemu dengan Sdr. Fauzi di simpang Jl. Printis Kemerdekaan Binjai lalu Sdr. Fauzi mengajak Terdakwa Kopda Hartoyo jalan-jalan ke kota Binjai dan makan nasi goreng didekat tugu kota Binjai sekira pukul 02.00 WIB Sdr. Fauzi mengajak Terdakwa Kopda Hartoyo ke Kafe Duku Indah di Kec. Kutalimbaru Kab. Deliserdang.
5. Bahwa benar sesampainya di kafe tersebut Terdakwa Koptu Muhammad Musa bertemu dengan Terdakwa Kopda Hartoyo dan Sdr. Fauzi lalu Terdakwa Koptu Muhammad Musa bergabung dan duduk-duduk bersama.
6. Bahwa benar kemudian Sdr. Fauzi bertanya kepada Terdakwa Koptu Muhammad Musa "bang kemana cari obat (ekstasi)", Terdakwa Koptu Muhammad Musa menjawab "tidak tahu", tidak lama kemudian Terdakwa Koptu Muhammad Musa melihat Sdr. Mikel kemudian memanggilnya dengan panggilan "Lei" lalu Terdakwa Koptu Muhammad Musa bertanya "kemana cari obat (ekstasi)", dijawab "sebentar saya carikan dulu", tidak lama kemudian Sdr. Mikel datang lagi lalu menyerahkan 2 (dua) butir pil ekstasi warna hijau kepada Terdakwa Koptu Muhammad Musa setelah itu Sdr. Fauzi menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mikel.
7. Bahwa benar kemudian Terdakwa Koptu Muhammad Musa menyerahkan pil ekstasi tersebut kepada Sdr. Fauzi setelah itu Sdr. Fauzi memberikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir kepada Terdakwa Koptu Muhammad Musa dan 1 (satu) butir kepada Terdakwa Kopda Hartoyo untuk dikonsumsi lalu Terdakwa Koptu Muhammad Musa mengkonsumsinya dengan cara diminum menggunakan air mineral setelah itu Terdakwa Koptu Muhammad Musa masuk ke dalam ruangan kafe sambil menikmati musik dan berjoget.
8. Bahwa benar setelah menerima pil dari Sdr. Fauzi tersebut lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Kopda Hartoyo duduk disalah satu tempat yang berada di dalam Kafe tersebut dan memesan 2 (dua) botol air mineral setelah itu Terdakwa Kopda Hartoyo membelah pil tersebut menjadi 2 (dua) bagian kemudian meminumnya $\frac{1}{2}$ (setengah) butir sedangkan yang $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil tersebut disimpan didalam bungkus rokok selanjutnya Terdakwa Kopda Hartoyo dan Sdr. Fauzi mendengarkan musik yang ada di dalam Kafe tersebut.

9. Bahwa benar sekira pukul 03.30 WIB ada pemeriksaan petugas dari Subdenpom I/5-2 Binjai dan personil Staf Intel Kodam I/BB terhadap pengunjung Kafe Duku selanjutnya petugas polisi militer berpakaian dinas lengkap melakukan pemeriksaan identitas pengunjung dan saat itu Terdakwa Koptu Muhammad Musa tidak memiliki identitas sehingga Terdakwa Koptu Muhammad Musa dibawa keluar dari ruangan kafe tersebut.

10. Bahwa benar Terdakwa Kopda Hartoyo juga diperiksa oleh petugas polisi militer berpakaian dinas lengkap dengan didampingi beberapa anggota Staf Intel Kodam I/BB kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus rokok yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil ekstasi berwarna hijau milik Terdakwa Kopda Hartoyo selanjutnya Terdakwa Kopda Hartoyo diamankan oleh petugas polisi militer.

11. Bahwa benar setelah dicek identitas para Terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas polisi militer dengan menggunakan alat test pack dan ternyata hasil urinenya positif telah mengkonsumsi narkotika kemudian para Terdakwa dibawa ke kantor Staf Intel Kodam I/BB.

12. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui perbuatannya mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi adalah dilarang oleh Peraturan dan Undang-undang, selain itu Pimpinan TNI sudah sering memberikan pengarahan dan penekanan bahwa anggota TNI tidak boleh terlibat Narkotika.

13. Bahwa benar para Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk mengkonsumsi atau memakai narkotika jenis ekstasi tersebut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud "Narkotika" menurut Pasal I ke-1 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, dan Pasal 6 ayat (1) telah ditentukan Narkotika digolongkan ke dalam :

- Narkotika Golongan I
- Narkotika Golongan II
- Narkotika Golongan III

Bahwa sesuai Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat-zat atau barang yang terdaftar dalam jenis Narkotika Golongan-I antara lain adalah tanaman ganja, semua tanaman genus-genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja, termasuk damar ganja dan hasis, serta MDMA yang tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 37 dengan rumus kimia (\pm) -N, α -dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Yang dimaksud dengan “Bagi diri sendiri” adalah bahwa para Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi Narkotika (ekstasi) tersebut hanya untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk kenikmatan dirinya sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan berupa barang dan surat di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Koptu Muhammad Musa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekira pukul 01.30 WIB keluar dari rumah di Jl. A. Yani No.15 Kec. Binjai Kab. Langkat dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan ke Simpang Kwala Begumit Kab. Langkat namun keadaan sepi selanjutnya Terdakwa Koptu Muhammad Musa pergi ke Kafe Duku Kec. Kutalimbaru Kab. Deliserdang.

2. Bahwa benar Terdakwa Kopda Hartoyo pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekira pukul 00.30 WIB bertemu dengan Sdr. Fauzi di simpang Jl. Printis Kemerdekaan Binjai lalu Sdr. Fauzi mengajak Terdakwa Kopda Hartoyo jalan-jalan ke kota Binjai dan makan nasi goreng didekat tugu kota Binjai sekira pukul 02.00 WIB Sdr. Fauzi mengajak Terdakwa Kopda Hartoyo ke Kafe Duku Indah di Kec. Kutalimbaru Kab. Deliserdang.

3. Bahwa benar sesampainya di kafe tersebut Terdakwa Koptu Muhammad Musa bertemu dengan Terdakwa Kopda Hartoyo dan Sdr. Fauzi lalu Terdakwa Koptu Muhammad Musa bergabung dan duduk-duduk bersama.

4. Bahwa benar kemudian Sdr. Fauzi bertanya kepada Terdakwa Koptu Muhammad Musa “bang kemana cari obat (ekstasi)”, Terdakwa Koptu Muhammad Musa menjawab “tidak tahu”, tidak lama kemudian Terdakwa Koptu Muhammad Musa melihat Sdr. Mikel kemudian memanggilnya dengan panggilan “Lei” lalu Terdakwa Koptu Muhammad Musa bertanya “kemana cari obat (ekstasi)”, dijawab “sebentar saya carikan dulu”, tidak lama kemudian Sdr. Mikel datang lagi lalu menyerahkan 2 (dua) butir pil ekstasi warna hijau kepada Terdakwa Koptu Muhammad Musa setelah itu Sdr. Fauzi menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mikel.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa Koptu Muhammad Musa menyerahkan pil ekstasi tersebut kepada Sdr. Fauzi setelah itu Sdr. Fauzi memberikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir kepada Terdakwa Koptu Muhammad Musa dan 1 (satu) butir kepada Terdakwa Kopda Hartoyo untuk dikonsumsi lalu Terdakwa Koptu Muhammad Musa mengkonsumsinya dengan cara diminum menggunakan air mineral setelah itu Terdakwa Koptu Muhammad Musa masuk ke dalam ruangan kafe sambil menikmati musik dan berjoget.

6. Bahwa benar setelah menerima pil dari Sdr. Fauzi tersebut lalu Terdakwa Kopda Hartoyo duduk disalah satu tempat yang berada di dalam Kafe tersebut dan memesan 2 (dua) botol air mineral setelah itu Terdakwa Kopda Hartoyo membelah pil tersebut menjadi 2 (dua) bagian kemudian meminumnya $\frac{1}{2}$ (setengah) butir sedangkan yang $\frac{1}{2}$

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(setengah) butir pil tersebut disimpan didalam bungkus rokok selanjutnya Terdakwa Kopda Hartoyo dan Sdr. Fauzi mendengarkan musik yang ada di dalam Kafe tersebut.

7. Bahwa benar sekira pukul 03.30 WIB ada pemeriksaan petugas dari Subdenpom I/5-2 Binjai dan personil Staf Intel Kodam I/BB terhadap pengunjung Kafe Duku selanjutnya petugas polisi militer berpakaian dinas lengkap melakukan pemeriksaan identitas pengunjung dan saat itu Terdakwa Koptu Muhammad Musa tidak memiliki identitas sehingga Terdakwa Koptu Muhammad Musa dibawa keluar dari ruangan kafe tersebut.

8. Bahwa benar Terdakwa Kopda Hartoyo juga diperiksa oleh petugas polisi militer berpakaian dinas lengkap dengan didampingi beberapa anggota Staf Intel Kodam I/BB kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus rokok yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil ekstasi berwarna hijau milik Terdakwa Kopda Hartoyo selanjutnya Terdakwa Kopda Hartoyo diamankan oleh petugas polisi militer.

9. Bahwa benar setelah dicek identitas para Terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas polisi militer dengan menggunakan alat test pack dan ternyata hasil urinenya positif telah mengkonsumsi narkoba kemudian para Terdakwa dibawa ke kantor Staf Intel Kodam I/BB.

12. Bahwa benar pada tanggal 2 Februari 2016 sekira pukul 18.30 WIB para Terdakwa dijemput oleh petugas polisi militer dari Ma Kodam I/BB menuju Labfor Polri Cab. Medan untuk dilakukan pemeriksaan urine ulang dengan cara memasukkan urine para Terdakwa ke dalam botol yang telah disediakan oleh petugas Labfor dengan disaksikan oleh salah satu petugas Labfor dan dikawal oleh 2 (dua) orang petugas polisi militer setelah selesai para Terdakwa dibawa ke Ma Subdenpom I/5-2 Binjai untuk ditahan guna menjalani proses hukum selanjutnya.

13. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika milik para Terdakwa dari Puslabfor Polri Cab. Medan No. Lab: 1092/NNF/2016 tanggal 5 Februari 2016 diperoleh analisa forensik : barang bukti berupa urine milik para Terdakwa positif mengandung narkoba jenis MDMA dan terdaftar dalam narkoba Gol. I nomor urut 37 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Narkoba golongan I Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Bahwa yang di maksud dengan secara sendiri-sendiri adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan para pelaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan berupa barang dan surat di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Koptu Muhammad Musa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekira pukul 01.30 WIB keluar dari rumah di Jl. A. Yani No.15 Kec. Binjai Kab. Langkat dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan ke Simpang Kwala Begumit Kab. Langkat namun keadaan sepi selanjutnya Terdakwa Koptu Muhammad Musa pergi ke Kafe Duku Kec. Kutalimbaru Kab. Deliserdang.
2. Bahwa benar Terdakwa Kopda Hartoyo pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekira pukul 00.30 WIB bertemu dengan Sdr. Fauzi di simpang Jl. Printis Kemerdekaan Binjai lalu Sdr. Fauzi mengajak Terdakwa Kopda Hartoyo jalan-jalan ke kota Binjai dan makan nasi goreng didekat tugu kota Binjai sekira pukul 02.00 WIB Sdr. Fauzi mengajak Terdakwa Kopda Hartoyo ke Kafe Duku Indah di Kec. Kutalimbaru Kab. Deliserdang.
3. Bahwa benar sesampainya di kafe tersebut Terdakwa Koptu Muhammad Musa bertemu dengan Terdakwa Kopda Hartoyo dan Sdr. Fauzi lalu Terdakwa Koptu Muhammad Musa bergabung dan duduk-duduk bersama.
4. Bahwa benar kemudian Sdr. Fauzi bertanya kepada Terdakwa Koptu Muhammad Musa "bang kemana cari obat (ekstasi)", Terdakwa Koptu Muhammad Musa menjawab "tidak tahu", tidak lama kemudian Terdakwa Koptu Muhammad Musa melihat Sdr. Mikel kemudian memanggilnya dengan panggilan "Lei" lalu Terdakwa Koptu Muhammad Musa bertanya "kemana cari obat (ekstasi)", dijawab "sebentar saya carikan dulu", tidak lama kemudian Sdr. Mikel datang lagi lalu menyerahkan 2 (dua) butir pil ekstasi warna hijau kepada Terdakwa Koptu Muhammad Musa setelah itu Sdr. Fauzi menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mikel.
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa Koptu Muhammad Musa menyerahkan pil ekstasi tersebut kepada Sdr. Fauzi setelah itu Sdr. Fauzi memberikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir kepada Terdakwa Koptu Muhammad Musa dan 1 (satu) butir kepada Terdakwa Kopda Hartoyo untuk dikonsumsi lalu Terdakwa Koptu Muhammad Musa mengkonsumsinya dengan cara diminum menggunakan air mineral setelah itu Terdakwa Koptu Muhammad Musa masuk ke dalam ruangan kafe sambil menikmati musik dan berjoget.
6. Bahwa benar setelah menerima pil dari Sdr. Fauzi tersebut lalu Terdakwa Kopda Hartoyo duduk disalah satu tempat yang berada di dalam Kafe tersebut dan memesan 2 (dua) botol air mineral setelah itu Terdakwa Kopda Hartoyo membelah pil tersebut menjadi 2 (dua) bagian kemudian meminumnya $\frac{1}{2}$ (setengah) butir sedangkan yang $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil tersebut disimpan didalam bungkus rokok selanjutnya Terdakwa Kopda Hartoyo dan Sdr. Fauzi mendengarkan musik yang ada di dalam Kafe tersebut.
7. Bahwa benar sekira pukul 03.30 WIB ada pemeriksaan petugas dari Subdenpom I/5-2 Binjai dan personil Staf Intel Kodam I/BB terhadap pengunjung Kafe Duku selanjutnya petugas polisi militer berpakaian dinas lengkap melakukan pemeriksaan identitas pengunjung dan saat itu Terdakwa Koptu Muhammad Musa tidak memiliki identitas sehingga Terdakwa Koptu Muhammad Musa dibawa keluar dari ruangan kafe tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Terdakwa Kopda Hartoyo juga diperiksa oleh petugas polisi militer berpakaian dinas lengkap dengan didampingi beberapa anggota Staf Intel Kodam IBB kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus rokok yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil ekstasi berwarna hijau milik Terdakwa Kopda Hartoyo selanjutnya Terdakwa Kopda Hartoyo diamankan oleh petugas polisi militer.

9. Bahwa benar setelah dicek identitas para Terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas polisi militer dengan menggunakan alat test pack dan ternyata hasil urinenya positif telah mengkonsumsi narkoba kemudian para Terdakwa dibawa ke kantor Staf Intel Kodam IBB.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Yang dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua dengan menguraikan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah 'setiap manusia', yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Bahwa mendasari ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan berupa barang dan surat di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kopda Hartoyo masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1999 melalui pendidikan Secata di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP kemudian mengikuti kejuruan Sartaif di Klaten Kodam IV/Diponegoro setelah lulus ditugaskan di Yonif Linud 100/PS di Binjai, pada tahun 2007 dimutasikan ke Bekandam IBB sampai sekarang dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IBB selaku Papera Nomor Kep/612-10/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 orang yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa Hartoyo, Kopda NRP 31990150860678, sebagaimana dalam surat dakwaan Oditur Militer .

3. Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan lancar sehingga patut dinilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dianggap mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Setiap orang", telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Bahwa yang dimaksud dengan 'tanpa hak' dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini para Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan / kewenangan untuk melakukan sesuatu terhadap Narkotika.

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan ketentuan hukum atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dalam ketentuan UU No. 35 Tahun 2009, Pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" dan ayat (2) menyebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"

Dengan demikian maka seluruh perbuatan terhadap Narkotika Golongan-I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai kepemilikan terhadap Narkotika, walaupun Narkotika tersebut ada ditangan orang lain, atau ditempat lain.

Bahwa yang dimaksud dengan "menyimpan" yaitu menempatkan Narkotika dalam kekuasaannya pada suatu tempat yang dapat dikuasai.

Bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah bahwa seseorang mampu memperlakukan apa saja terhadap narkotika, walaupun narkotika tersebut bukan miliknya.

Bahwa yang dimaksud menyediakan adalah menyajikan atau menyipkan narkotika untuk orang lain.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif yakni memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, maka cukup apabila salah satu saja dari alternatif tersebut telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan berupa barang dan surat di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Koptu Muhammad Musa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekira pukul 01.30 WIB keluar dari rumah di Jl. A. Yani No.15 Kec. Binjai Kab. Langkat dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan ke Simpang Kwala Begumit Kab. Langkat namun keadaan sepi selanjutnya Terdakwa Koptu Muhammad Musa pergi ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kafe Duku Kec. Kutalimbaru Kab. Deliserdang.

2. Bahwa benar Terdakwa Kopda Hartoyo pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekira pukul 00.30 WIB bertemu dengan Sdr. Fauzi di simpang Jl. Printis Kemerdekaan Binjai lalu Sdr. Fauzi mengajak Terdakwa Kopda Hartoyo jalan-jalan ke kota Binjai dan makan nasi goreng didekat tugu kota Binjai sekira pukul 02.00 WIB Sdr. Fauzi mengajak Terdakwa Kopda Hartoyo ke Kafe Duku Indah di Kec. Kutalimbaru Kab. Deliserdang.

3. Bahwa benar sesampainya di kafe tersebut Terdakwa Koptu Muhammad Musa bertemu dengan Terdakwa Kopda Hartoyo dan Sdr. Fauzi lalu Terdakwa Koptu Muhammad Musa bergabung dan duduk-duduk bersama.

4. Bahwa benar kemudian Sdr. Fauzi bertanya kepada Terdakwa Koptu Muhammad Musa "bang kemana cari obat (ekstasi)", Terdakwa Koptu Muhammad Musa menjawab "tidak tahu", tidak lama kemudian Terdakwa Koptu Muhammad Musa melihat Sdr. Mikel kemudian memanggilnya dengan panggilan "Lei" lalu Terdakwa Koptu Muhammad Musa bertanya "kemana cari obat (ekstasi)", dijawab "sementar saya carikan dulu", tidak lama kemudian Sdr. Mikel datang lagi lalu menyerahkan 2 (dua) butir pil ekstasi warna hijau kepada Terdakwa Koptu Muhammad Musa setelah itu Sdr. Fauzi menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mikel.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa Koptu Muhammad Musa menyerahkan pil ekstasi tersebut kepada Sdr. Fauzi setelah itu Sdr. Fauzi memberikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir kepada Terdakwa Koptu Muhammad Musa dan 1 (satu) butir kepada Terdakwa Kopda Hartoyo untuk dikonsumsi lalu Terdakwa Koptu Muhammad Musa mengkonsumsinya dengan cara diminum menggunakan air mineral setelah itu Terdakwa Koptu Muhammad Musa masuk ke dalam ruangan kafe sambil menikmati musik dan berjoget.

6. Bahwa benar setelah menerima pil dari Sdr. Fauzi tersebut lalu Terdakwa Kopda Hartoyo duduk disalah satu tempat yang berada di dalam Kafe tersebut dan memesan 2 (dua) botol air mineral setelah itu Terdakwa Kopda Hartoyo membelah pil tersebut menjadi 2 (dua) bagian kemudian meminumnya $\frac{1}{2}$ (setengah) butir sedangkan yang $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil tersebut disimpan didalam bungkus rokok selanjutnya Terdakwa Kopda Hartoyo dan Sdr. Fauzi mendengarkan musik yang ada di dalam Kafe tersebut.

7. Bahwa benar sekira pukul 03.30 WIB ada pemeriksaan petugas dari Subdenpom I/5-2 Binjai dan personil Staf Intel Kodam I/BB terhadap pengunjung Kafe Duku selanjutnya petugas polisi militer berpakaian dinas lengkap melakukan pemeriksaan identitas pengunjung dan saat itu Terdakwa Koptu Muhammad Musa tidak memiliki identitas sehingga Terdakwa Koptu Muhammad Musa dibawa keluar dari ruangan kafe tersebut.

8. Bahwa benar Terdakwa Kopda Hartoyo juga diperiksa oleh petugas polisi militer berpakaian dinas lengkap dengan didampingi beberapa anggota Staf Intel Kodam I/BB kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus rokok yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil ekstasi berwarna hijau milik Terdakwa Kopda Hartoyo selanjutnya Terdakwa Kopda Hartoyo diamankan oleh petugas polisi militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar Terdakwa Kopda Hartoyo mengetahui perbuatannya menguasai narkotika jenis ekstasi adalah dilarang oleh Peraturan dan Undang-undang, selain itu Pimpinan TNI sudah sering memberikan pengarahan dan penekanan bahwa anggota TNI tidak boleh terlibat Narkotika.

10. Bahwa benar Terdakwa Kopda Hartoyo tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk menguasai narkotika jenis ekstasi tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "Yang tanpa hak dan melawan hukum menguasai", telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Yang dimaksud "Narkotika" adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

Bahwa sesuai Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat-zat atau barang yang terdaftar dalam jenis Narkotika Golongan-I antara lain adalah tanaman ganja, semua tanaman genus-genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja, termasuk damar ganja dan hasis, serta MDMA yang tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 37 dengan rumus kimia $(\pm)\text{-N, } \alpha\text{-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina}$ Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan berupa barang dan surat di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Koptu Muhammad Musa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekira pukul 01.30 WIB keluar dari rumah di Jl. A. Yani No.15 Kec. Binjai Kab. Langkat dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan ke Simpang Kwala Begumit Kab. Langkat namun keadaan sepi selanjutnya Terdakwa Koptu Muhammad Musa pergi ke Kafe Duku Kec. Kutalimbaru Kab. Deliserdang.

2. Bahwa benar Terdakwa Kopda Hartoyo pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekira pukul 00.30 WIB bertemu dengan Sdr. Fauzi di simpang Jl. Printis Kemerdekaan Binjai lalu Sdr. Fauzi mengajak Terdakwa Kopda Hartoyo jalan-jalan ke kota Binjai dan makan nasi goreng didekat tugu kota Binjai sekira pukul 02.00 WIB Sdr. Fauzi mengajak Terdakwa Kopda Hartoyo ke Kafe Duku Indah di Kec. Kutalimbaru Kab. Deliserdang.

3. Bahwa benar sesampainya di kafe tersebut Terdakwa Koptu Muhammad Musa bertemu dengan Terdakwa Kopda Hartoyo dan Sdr. Fauzi lalu Terdakwa Koptu Muhammad Musa bergabung dan duduk-duduk bersama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar kemudian Sdr. Fauzi bertanya kepada Terdakwa Koptu Muhammad Musa "bang kemana cari obat (ekstasi)", Terdakwa Koptu Muhammad Musa menjawab "tidak tahu", tidak lama kemudian Terdakwa Koptu Muhammad Musa melihat Sdr. Mikel kemudian memanggilnya dengan panggilan "Lei" lalu Terdakwa Koptu Muhammad Musa bertanya "kemana cari obat (ekstasi)", dijawab "sementar saya carikan dulu", tidak lama kemudian Sdr. Mikel datang lagi lalu menyerahkan 2 (dua) butir pil ekstasi warna hijau kepada Terdakwa Koptu Muhammad Musa setelah itu Sdr. Fauzi menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mikel.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa Koptu Muhammad Musa menyerahkan pil ekstasi tersebut kepada Sdr. Fauzi setelah itu Sdr. Fauzi memberikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir kepada Terdakwa Koptu Muhammad Musa dan 1 (satu) butir kepada Terdakwa Kopda Hartoyo untuk dikonsumsi lalu Terdakwa Koptu Muhammad Musa mengkonsumsinya dengan cara diminum menggunakan air mineral setelah itu Terdakwa Koptu Muhammad Musa masuk ke dalam ruangan kafe sambil menikmati musik dan berjoget.

6. Bahwa benar setelah menerima pil dari Sdr. Fauzi tersebut lalu Terdakwa Kopda Hartoyo duduk disalah satu tempat yang berada di dalam Kafe tersebut dan memesan 2 (dua) botol air mineral setelah itu Terdakwa Kopda Hartoyo membelah pil tersebut menjadi 2 (dua) bagian kemudian meminumnya $\frac{1}{2}$ (setengah) butir sedangkan yang $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil tersebut disimpan didalam bungkus rokok selanjutnya Terdakwa Kopda Hartoyo dan Sdr. Fauzi mendengarkan musik yang ada di dalam Kafe tersebut.

7. Bahwa benar sekira pukul 03.30 WIB ada pemeriksaan petugas dari Subdenpom I/5-2 Binjai dan personil Staf Intel Kodam I/BB terhadap pengunjung Kafe Duku selanjutnya petugas polisi militer berpakaian dinas lengkap melakukan pemeriksaan identitas pengunjung dan saat itu Terdakwa Koptu Muhammad Musa tidak memiliki identitas sehingga Terdakwa Koptu Muhammad Musa dibawa keluar dari ruangan kafe tersebut.

8. Bahwa benar Terdakwa Kopda Hartoyo juga diperiksa oleh petugas polisi militer berpakaian dinas lengkap dengan didampingi beberapa anggota Staf Intel Kodam I/BB kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus rokok yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil ekstasi berwarna hijau milik Terdakwa Kopda Hartoyo selanjutnya Terdakwa Kopda Hartoyo diamankan oleh petugas polisi militer.

9. Bahwa benar setelah dicek identitas para Terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas polisi militer dengan menggunakan alat test pack dan ternyata hasil urinenya positif telah mengkonsumsi narkoba kemudian para Terdakwa dibawa ke kantor Staf Intel Kodam I/BB.

10. Bahwa benar pada tanggal 2 Februari 2016 sekira pukul 18.30 WIB para Terdakwa dijemput oleh petugas polisi militer dari Ma Kodam I/BB menuju Labfor Polri Cab. Medan untuk dilakukan pemeriksaan urine ulang dengan cara memasukkan urine para Terdakwa ke dalam botol yang telah disediakan oleh petugas Labfor dengan disaksikan oleh salah satu petugas Labfor dan dikawal oleh 2 (dua) orang petugas polisi militer setelah selesai para Terdakwa dibawa ke Ma Subdenpom I/5-2 Binjai untuk ditahan guna menjalani proses hukum selanjutnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika milik para Terdakwa dari Puslabfor Polri Cab. Medan No. Lab: 1767/NNF/2016 tanggal 19 Februari 2016 diperoleh analisa forensik : barang bukti berupa $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil warna hijau yang ditemukan disaku celana Terdakwa Kopda Hartoyo positif mengandung narkotika jenis MDMA dan terdaftar dalam narkotika Gol. I nomor urut 37 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 "Narkotika Golongan I bukan tanaman", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti acara sah dan menyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Terdakwa-2

Kedua:

"Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim tidak ada menemukan adanya unsur pemaaf atau alasan pembenar pada diri para Terdakwa, maka oleh karena itu para Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan karena keinginannya sendiri yang memang gemar mengkonsumsi narkotika sehingga para Terdakwa berani tanpa ragu lagi mengkonsumsi serta menguasainya pil ekstasi ditempat umum padahal para Terdakwa mengetahui perbuatannya adalah sangat terlarang bagi orajurit TNI karena selain perbuatannya itu dapat merusak kesehatannya juga dapat mencemarkan institusi TNI AD dan dampak lebih buruk lagi makin menambah maraknya peredaran gelap narkotika ini khususnya di wilayah Sumatera Utara sehingga mengakibatkan pada meningkatnya jumlah penyalahguna narkotika, hal ini mencerminkan sikap prilaku para Terdakwa yang memiliki mental lemah tidak mampu menguasai diri dari godaan narkotika hingga terjerumus masuk dalam jeratan pengaruh buruknya tanpa perduli lagi dengan jati dirinya selaku prajurit maupun segala aturan yang berlaku padanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Para Terdakwa berbelit-belit memberi keterangan sehingga menyulitkan pemeriksaan di persidangan.
2. Perbuatan para Terdakwa telah merusak citra institusi TNI AD khususnya kesatuan para Terdakwa di mata masyarakat.
3. Perbuatan para Terdakwa dapat berpotensi menumbuh subur jaringan peredaran gelap narkoba jenis ekstasi beredar luas dikalangan masyarakat khususnya di wilayah Sumatera Utara.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya para Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa yang secara terang-terangan telah berani mengkonsumsi narkoba di tempat umum tanpa memperdulikan segala aturan yang berlaku padahal para Terdakwa mengetahui perbuatannya adalah sangat terlarang bagi setiap prajurit TNI tanpa kecuali telah menunjukkan karakter para Terdakwa yang mentalnya sudah rusak diracuni oleh pengaruh buruk narkoba sehingga tidak mampu lagi berpikir secara jernih dan wajar layaknya seorang prajurit serta dikhawatirkan dapat merusak mental disiplin anggota lainnya di kesatuan maka oleh karenanya menurut Majelis perbuatan Terdakwa ini harus ditindak secara tegas.

2. Bahwa dengan terlibatnya para Terdakwa sebagai konsumen (pemakai) narkoba ini berarti telah turut andil dalam menambah suburnya peredaran gelap narkoba khususnya di wilayah Sumatera Utara ini dan dampaknya berpotensi mengancam keselamatan serta kesehatan mental masyarakat sekitarnya karena berpengaruh buruk narkoba yang telah tersebar dimana-mana.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap para Terdakwa ini sudah tidak layak dipertahankan lagi dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri atau akan menyulitkan pemeriksaan di tingkat banding jika dikeluarkan maka Majelis Hakim memandang para Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang:
 - a. Pil ekstasi warna hijau seberat 0,14 (nol koma empatbelas) gram sisa pemeriksaan laboratorium.
 - b. 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna dalam keadaan kosong.
 - c. 2 (dua) buah test pack (alat tes urine).
2. Surat-surat
 - a. Berita Acara Analisa Laboratorium barang bukti urine dari Puslabfor Polri Cab. Medan Nomor Lab : 1092/NNF/2016 tanggal 05 Februari 2016 atas nama Koptu Muhammad Musa dan Kopda Hartoyo.
 - b. Berita Acara Analisa Laboratorium barang bukti narkoba dari Puslabfor Polri Cab. Medan (Pil berwarna hijau) Nomor Lab : 1767/NNF/2016 tanggal 19 Februari 2016 atas nama Kopda Hartoyo.

Perlu ditentukan statusnya

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa pil ekstasi warna hijau seberat 0,14 (nol koma empatbelas) gram sisa pemeriksaan laboratorium, oleh karena pemeriksaannya dipersidangan telah selesai dan merupakan barang terlarang sehingga dikhawatirkan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, maka ditentukan statusnya untuk dirampas guna musnahkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna dalam keadaan kosong, oleh karena pemeriksaannya dipersidangan telah selesai, maka ditentukan statusnya untuk dirampas guna musnahkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah test pack, oleh karena pemeriksaannya dipersidangan telah selesai, maka ditentukan statusnya untuk dirampas guna musnahkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut karena pemeriksaannya dipersidangan telah selesai dan barang bukti surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat :

1. Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
3. Pasal 26 KUHPM.
4. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Kesatu :

Terdakwa-1

Muhammad Musa, Koptu NRP 31940753250376;

Terdakwa-2

Hartoyo, Kopda NRP 31990150860678;

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan bersama-sama".

Kedua :

Terdakwa-2

Hartoyo, Kopda NRP 31990150860678;

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman".

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-1

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Terdakwa-2

a. Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang:

- 1) Pil ekstasi warna hijau seberat 0,14 (nol koma empatbelas) gram sisa pemeriksaan laboratorium.
- 2) 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna dalam keadaan kosong.
- 3) 2 (dua) buah test pack (alat tes urine).

Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat-surat :

- 1) Berita Acara Analisa Laboratorium barang bukti urine dari Puslabfor Polri Cab. Medan Nomor Lab : 1092/NNF/2016 tanggal 05 Februari 2016 atas nama Koptu Muhammad Musa dan Kopda Hartoyo.
- 2) Berita Acara Analisa Laboratorium barang bukti narkoba dari Puslabfor Polri Cab. Medan (Pil berwarna hijau) Nomor Lab : 1767/NNF/2016 tanggal 19 Februari 2016 atas nama Kopda Hartoyo.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan para Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sutrisno Setio Utomo, S.H.,M.H., Kolonel Chk NRP 33690 sebagai Hakim Ketua, serta L.M. Hutabarat, S.H.,M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468 dan Mahmud Hidayat, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 523629 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yunus Ginting, Letnan Kolonel Chk NRP 11980022460572 Penasihat Hukum Nurhafni, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21980355410479 dan Panitera Pengganti Sukadar, S.H., Kapten Laut (KH) NRP 17609/P serta di hadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Sutrisno Setio Utomo, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP 33690

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

L.M. Hutabarat, S.H.,M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468

Mahmud Hidayat, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 523629

Panitera Pengganti

Sukadar, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17609/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)